



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1588/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	: MUHAMMAD ALI IMRON Bin ISNAHIM;
Tempat lahir	: Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 12 Mei 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Bajeman RT 009 RW 004, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan atau Jalan Genteng Candi Rejo RT 008 RW 008, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap	: HIRUS Bin RASID;
Tempat lahir	: Sampang;
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 06 November 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Gemblongan 2/14 RT 003 RW 003, Kelurahan Alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1588/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1588/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. MUHAMMAD ALI IMRON Bin ISNAHIM dan terdakwa II. HIRUS Bin RASID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Mio J Plat Nomor L-4602-HI tahun 2012, warna hitam, Noka MH354POOBCJ100043, Nosin 54P097448 atas nama LIEM KIEM TJIN;
(disita dari EVELYN LARISA LIMANTORO)
Dikembalikan kepada saksi EVELYN LARISA LIMANTORO
 2. 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Nopol L-6856-FT, tahun 2011, Noka MH328D305BK400906, Nosin 28D2400311 atas nama MOCH. SOLEH alamat Jl. Kedinding Lor Gg Kemuning 1/19 Kec. Kenjeran Surabaya;
(disita dari MAULIDIA FATHIMA TUZZAHROH)
Dikembalikan kepada saksi MAULIDIA FATHIMA TUZZAHROH
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD ALI IMRON Bin ISNAHIM bersama-sama dengan terdakwa II. HIRUS Bin RASID pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Blauran Kidul 1 / 27-A RT 02 RW 02 Kel. Genteng Kec. Genteng Surabaya dan pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kel. Peneleh, Kec. Genteng Surabaya atau setidak-tidaknya pada bulan Januari dan April tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Blauran Kidul 1 / 27-A RT 02 RW 02 Kel. Genteng Kec. Genteng Surabaya, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : L-6856-FT, tahun 2011 atas nama MOCH. SOLEH milik saksi MAULIDIA FATHIMA TUZZAHROH dengan : cara awalnya para terdakwa berkeliling di Jl. Embong Malang, sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa I. MUHAMMAD ALI IMRON Bin ISNAHIM melihat ada sepeda motor Yamaha Mio di daerah Blauran Kidul 1 / 27-A RT 02 RW 02 Kel. Genteng Kec. Genteng Surabaya dan saat itu suasanya sepi, kemudian para terdakwa masuk, kemudian terdakwa II. HIRUS Bin RASID mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut, lalu merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa I. MUHAMMAD ALI IMRON Bin ISNAHIM berperan mengawasi daerah sekitar, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekitar pukul 05.00 Wib di Warkop Bolodewo terdakwa I. MUHAMMAD ALI IMRON Bin ISNAHIM menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Sdr. RIKI alias FAJAR alias abah KENIK dan laku terjual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi MAULIDIA FATHIMA TUZZAHROH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kel. Peneleh, Kec. Genteng Surabaya, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, tahun 2012, Nopol : L-4602-HI, warna hitam milik saksi EVELYN LARISA LIMANTORO dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 14.00 Wib para terdakwa berangkat dari rumah terdakwa II. HIRUS Bin RASID Jl. Pragoto dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya para terdakwa melintas di Jl. Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kel. Peneleh Kec. Genteng Surabaya, saat hendak lewat terdakwa I. MUHAMMAD ALI IMRON Bin ISNAHIM melihat ada sepeda motor Yamaha Mio J yang terparkir dan tidak terlock kunci, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD ALI IMRON Bin ISNAHIM memberi kode kepada terdakwa II. HIRUS Bin RASID dengan cara mencolek pundak terdakwa II. HIRUS Bin RASID, kemudian para terdakwa putar balik menuju tempat sepeda motor Yamaha Mio J tersebut terparkir, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD ALI IMRON Bin ISNAHIM turun mendekati sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, lalu terdakwa I. MUHAMMAD ALI IMRON Bin ISNAHIM merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa II. HIRUS Bin RASID mengawasi daerah sekitar dan setelah berhasil, selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD ALI IMRON Bin ISNAHIM membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 17.00 Wib di Warkop Bolodewo Semampir terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio J tersebut kepada Sdr. RIKI alias FAJAR alias abah KENIK dan laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi EVELYN LARISA LIMANTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evelyn Larisa Limantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 16.05 Wib di Jalan Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Peneleh, Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, tahun 2012, Nopol : L-4602-HI, warna hitam;
- Bahwa awal mulanya saksi berangkat dengan mamanya hendak bertemu di Jalan Grogol 34 A pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 15.15 Wib, sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 15.30 Wib saksi memarkir sepeda motor milik saksi di depan halaman rumah tempat tersebut dengan posisi sepeda motor saksi kunci stir, kemudian saksi melanjutkan bertemu sampai pukul 16.40 Wib, setelah selesai saksi berpamitan dan bergegas kembali pulang, kemudian saksi terkejut dan panik melihat sepeda motor saksi tidak ada didepan halaman rumah tempat saksi memarkir, kemudian saksi mencoba bertanya kepada orang sekitar namun tidak mengetahui sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mencoba kerumah pak RT setempat namun tidak ada respon dari pemilik rumah, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Lim Kiem Tjin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 16.05 Wib di Jalan Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Peneleh, Surabaya;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, tahun 2012, Nopol : L-4602-HI, warna hitam;
 - Bahwa awal mulanya saksi berangkat dengan anaknya yaitu saksi Evelyn Larisa Limantoro hendak bertemu di Jalan Grogol 34 A pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 15.15 Wib, sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 15.30 Wib saksi memarkir sepeda motor milik saksi di depan halaman rumah tempat tersebut dengan posisi sepeda motor saksi kunci stir, kemudian saksi melanjutkan bertemu sampai pukul 16.40 Wib, setelah selesai saksi berpamitan dan bergegas kembali pulang, kemudian saksi terkejut dan panik melihat sepeda motor saksi tidak ada didepan halaman rumah tempat saksi memarkir, kemudian saksi mencoba bertanya kepada orang sekitar namun tidak mengetahui sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mencoba kerumah pak RT setempat namun tidak ada respon dari pemilik rumah, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kekantor polisi;
 - Bahwa yang mengetahui sepeda motor tersebut hilang adalah anak saksi yaitu saksi Evelyn Larisa Limantoro;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Maulida Fathima Tuzzahroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 januari 2025 sekitar pukul 03.15 Wib bertempat di Blauran Kidul I / 27-A RT 02 RW 02 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng Surabaya;
- Bawa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : L-6856-FT, tahun 2011 atas nama MOCH. SOLEH;
- Bawa awal mulanya saksi memarkir kendaraan Yamaha Mio miliknya dengan posisi sepeda saksi kunci stir, kemudian saksi masuk rumah dan saat saksi Irvan Maulana (kakak saksi) keluar rumah melihat sepeda motor saksi tidak ada ditempat, kemudian Irvan Maulana (kakak saksi) memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi tidak ada, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membencarkan;

4. Saksi Irvan Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bawa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 januari 2025 sekitar pukul 03.15 Wib bertempat di Blauran Kidul I / 27-A RT 02 RW 02 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng Surabaya;
- Bawa barang milik saksi Maulidia Fathima Tuzzahroh (adik saksi) yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : L-6856-FT, tahun 2011 atas nama MOCH. SOLEH;
- Bawa awal mulanya saksi Maulidia Fathima Tuzzahroh (adik saksi) memarkir kendaraan Yamaha Mio miliknya dengan posisi sepeda saksi kunci stir, kemudian saksi Maulidia Fathima Tuzzahroh (adik saksi) masuk rumah dan saat saksi keluar rumah melihat sepeda motor saksi Maulidia Fathima Tuzzahroh (adik saksi) tidak ada ditempat, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Maulidia Fathima Tuzzahroh (adik saksi) bahwa sepeda motor saksi tidak ada, kemudian saksi Maulidia Fathima Tuzzahroh (adik saksi) melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Maulidia Fathima Tuzzahroh (adik saksi) mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
5. Saksi Riki Als. Fajar Als. Abah Kenik Bin Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bawa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga Para Terdakwa;
 - Bawa saksi telah membeli sepeda motor hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bawa saksi telah membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, tahun 2012, warna hitam, Nopol :L-4602-HI dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Nopol : L-6856-FT, tahun 2011 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bawa saksi membeli barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara cash dan uang pembayaran pembelian sepeda motor tersebut di berikan kepada Terdakwa I;
 - Bawa awalnya saksi sedang berada di warung kopi Bolodewo, Kecamatan Semampir Surabaya, selanjutnya saksi di telepon Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor hasil kejahatan kepada saksi dan saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat STNK dan BPKB dan rumah kunci sepeda motor telah rusak;
 - Bawa maksud dan tujuan saksi membeli barang hasil kejahatan dari Para Terdakwa karena harga murah, kemudian saksi menjual kembali sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan saksi mendapatkan keuntungan;
 - Bawa saksi telah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Para Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bawa kemudian sepeda motor hasil kejahatan yang dibeli saksi dari Para Terdakwa tersebut, kemudian dijual lagi oleh saksi melalui akun facebook saksi yang bernama RIKI dan sepeda motor yang dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang di beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi dijual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Ali Imron Bin Isnahim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Blauran Kidul 1 / 27-A RT 02 RW 02 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : L-6856-FT, tahun 2011 atas nama MOCH. SOLEH milik saksi Maulidia Fathima Tuzzahroh dengan : cara awalnya Para Terdakwa berkeliling di Jalan Embong Malang, sekitar pukul 02.00 Wib, kemudian Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio di daerah Blauran Kidul 1 / 27-A RT 02 RW 02 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng Surabaya dan saat itu situasinya sepi, kemudian Para Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut, lalu merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa I berperan mengawasi daerah sekitar, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wib di Warkop Bolodewo Para Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Sdr. RIKI alias FAJAR alias abah KENIK dan laku terjual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, tahun 2012, Nopol : L-4602-HI, warna hitam milik saksi Evelyn Larisa Limantoro dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 14.00 Wib Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II di Jalan Pragoto dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Para Terdakwa melintas di Jalan Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Surabaya, saat hendak lewat Para Terdakwa melihat ada sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio J yang terparkir dan tidak terlock kunci, kemudian Terdakwa I memberi kode kepada Terdakwa II dengan cara mencolek pundak Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa putar balik menuju tempat sepeda motor Yamaha Mio J tersebut terparkir, kemudian Terdakwa II turun mendekati sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, lalu Terdakwa I merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II mengawasi daerah sekitar dan setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa I membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 17.00 Wib di Warkop Bolodewo Semampir, Para Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio J tersebut kepada Sdr. RIKI alias FAJAR alias abah KENIK dan laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hirus Bin Rasid di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Blauran Kidul 1 / 27-A RT 02 RW 02 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Mio Nopol : L-6856-FT, tahun 2011 atas nama MOCH. SOLEH milik saksi Maulidia Fathima Tuzzahroh dengan : cara awalnya Para Terdakwa berkeliling di Jalan Embong Malang, sekitar pukul 02.00 Wib, kemudian Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio di daerah Blauran Kidul 1 / 27-A RT 02 RW 02 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng Surabaya dan saat itu situasinya sepi, kemudian Para Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut, lalu merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa I berperan mengawasi daerah sekitar, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wib di Warkop Bolodewo Para Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Sdr. RIKI alias FAJAR alias abah KENIK dan laku terjual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, tahun 2012, Nopol : L-4602-HI, warna hitam milik saksi Evelyn Larisa Limantoro dengan cara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 14.00 Wib Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II di Jalan Pragoto dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Para Terdakwa melintas di Jalan Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kelurahan Penelih Kecamatan Genteng Surabaya, saat hendak lewat Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio J yang terparkir dan tidak terlock kunci, kemudian Terdakwa I memberi kode kepada Terdakwa II dengan cara mencolek pundak Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa putar balik menuju tempat sepeda motor Yamaha Mio J tersebut terparkir, kemudian Terdakwa II turun mendekati sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, lalu Terdakwa I merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II mengawasi daerah sekitar dan setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa I membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 17.00 Wib di Warkop Bolodewo Semampir, Para Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio J tersebut kepada Sdr. RIKI alias FAJAR alias abah KENIK dan laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Blauran Kidul 1 / 27-A RT 02 RW 02 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Mio Nopol : L-6856-FT, tahun 2011 atas nama MOCH. SOLEH milik saksi Maulidia Fathima Tuzzahroh dengan : cara awalnya Para Terdakwa berkeliling di Jalan Embong Malang, sekitar pukul 02.00 Wib, kemudian Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio di daerah Blauran Kidul 1 / 27-A RT 02 RW 02 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng Surabaya dan saat itu suasanya sepi, kemudian Para Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut, lalu merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa I berperan mengawasi daerah sekitar, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wib di Warkop Bolodewo Para Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Sdr. RIKI alias FAJAR alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abah KENIK dan laku terjual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, tahun 2012, Nopol : L-4602-HI, warna hitam milik saksi Evelyn Larisa Limantoro dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 14.00 Wib Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II di Jalan Pragoto dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Para Terdakwa melintas di Jalan Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Surabaya, saat hendak lewat Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio J yang terparkir dan tidak terlock kunci, kemudian Terdakwa I memberi kode kepada Terdakwa II dengan cara mencolek pundak Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa putar balik menuju tempat sepeda motor Yamaha Mio J tersebut terparkir, kemudian Terdakwa II turun mendekati sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, lalu Terdakwa I merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II mengawasi daerah sekitar dan setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa I membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 17.00 Wib di Warkop Bolodewo Semampir, Para Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio J tersebut kepada Sdr. RIKI alias FAJAR alias abah KENIK dan laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *"Barang siapa";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I Muhammad Ali Imron Bin Isnahim, dan Terdakwa II Hirus Bin Rasid;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap "melawan hukum (wederrechtelijk)" karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (**Wirjono Prodjodikiro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**. PI Refika Aditama : Bandung, 2003, him. 16-19);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (**P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan**);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”;

Menimbang bahwa pencurian di pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dipandang perlu diperbedakan karena adanya suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai memberatkan kualitas dari pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena itu pula delik ini disebut sebagai pencurian dengan keadaan yang memberatkan juga disebut sebagai pencurian yang dikualifikasi, dengan demikian apa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal ini dengan menggunakan interpretasi sistemik/penafsiran terhadap undang-undang tersebut yang dimaksud pencurian disini adalah suatu tindakan terlarang seperti tersebut dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 Kitab undang-undang hukum pidana berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Blauran Kidul 1 / 27-A RT 02 RW 02 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : L-6856-FT, tahun 2011 atas nama MOCH. SOLEH milik saksi Maulidia Fathima Tuzzahroh dengan : cara awalnya Para Terdakwa berkeliling di Jalan Embong Malang, sekitar pukul 02.00 Wib, kemudian Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio di daerah Blauran Kidul 1 / 27-A RT 02 RW 02 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng Surabaya dan saat itu situasinya sepi, kemudian Para Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut, lalu merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa I berperan mengawasi daerah sekitar, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wib di Warkop Bolodewo Para Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Sdr. RIKI alias FAJAR alias abah KENIK dan laku terjual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, tahun 2012, Nopol : L-4602-HI, warna hitam milik saksi Evelyn Larisa Limantoro dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 14.00 Wib Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II di Jalan Pragoto dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Para Terdakwa melintas di Jalan Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Surabaya, saat hendak lewat Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio J yang terparkir dan tidak terlock kunci, kemudian Terdakwa I memberi kode kepada Terdakwa II dengan cara mencolek pundak Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa putar balik menuju tempat sepeda motor Yamaha Mio J tersebut terparkir, kemudian Terdakwa II turun mendekati sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, lalu Terdakwa I merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II mengawasi daerah sekitar dan setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa I membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 17.00 Wib di Warkop Bolodewo Semampir, Para Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio J tersebut kepada Sdr. RIKI alias FAJAR alias abah KENIK dan laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pasal ini menurut Majelis Hakim titik beratnya hanya pada segi penerapan aturan pidana yang akan berkaitan dengan ancaman atau sanksi pidananya unsur tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut:

- Bawa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa melakukan pencurian di dua tempat berbeda, namun *tempus delictie* berdekatan, yakni Pertama pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Blauran Kidul 1 / 27-A RT 02 RW 02 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya dan Kedua Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Grogol 34-A RT 05 RW 15 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya;

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis" dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Para Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa harus ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Maulidia Fathima Tuzzahroh dan Saksi Evelyn Limantoro;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ali Imron dan Terdakwa II Hirus Bin Rasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Mio J Plat Nomor L-4602-HI tahun 2012, warna hitam, Noka MH354POOBCJ100043, Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54P097448 atas nama LIEM KIEM TJIN; (disita dari EVELYN LARISA LIMANTORO);

Dikembalikan kepada saksi EVELYN LARISA LIMANTORO;

- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Nopol L-6856-FT, tahun 2011, Noka MH328D305BK400906, Nosin 28D2400311 atas nama MOCH. SOLEH alamat Jl. Kedinding Lor Gg Kemuning 1/19 Kec. Kenjeran Surabaya (disita dari MAULIDIA FATHIMA TUZZAHROH);

Dikembalikan kepada saksi MAULIDIA FATHIMA TUZZAHROH

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 oleh kami, Muhammad Sukamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., dan Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wanto Hariyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.